



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Parindu;
- b. batas sebelah timur : Kelurahan Sungai Sengkuang dan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Beringin, Kelurahan Bunut, dan Desa Lape, Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Parindu.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Mengkiang, Kelurahan Sungai Sengkuang dan Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 yang terletak pada Mungguk Boang pada koordinat $110^{\circ}35'7,920''$ BT dan $0^{\circ}11'40,532''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-002 yang terletak pada Muara Sungai Sepotang pada koordinat $110^{\circ}34'20,665''$ BT dan $0^{\circ}9'54,534''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-002 ke arah barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-003 yang terletak pada Riam Kijang/Kajang pada koordinat $110^{\circ}33'51,778''$ BT dan $0^{\circ}10'36,442''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-003 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-004 yang terletak pada Emporing pada koordinat $110^{\circ}33'17,733''$ BT dan $0^{\circ}9'50,742''$ LU;

- e. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-004 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-005 yang terletak pada Pertigaan Jalan Kebun Inti PT. SIA pada koordinat $110^{\circ}33'31,737''$ BT dan $0^{\circ}9'35,919''$ LU;
 - f. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-005 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-006 yang terletak pada Simpang Empat Jalan Kebun pada koordinat $110^{\circ}33'42,254''$ BT dan $0^{\circ}9'18,418''$ LU; dan
 - g. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-006 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Kelurahan Beringin dan Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas terletak pada Bukit Entudong pada koordinat $110^{\circ}33'42,040''$ BT dan $0^{\circ}9'7,577''$ LU;
- (2) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007 ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-008 yang terletak pada Jalan Kebun Masyarakat pada koordinat $110^{\circ}33'15,142''$ BT dan $0^{\circ}9'10,228''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-008 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-009 yang terletak pada Jalan Kebun Masyarakat pada koordinat $110^{\circ}33'5,285''$ BT dan $0^{\circ}9'1,400''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-009 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-010 yang terletak pada Kebun Karet Warga pada koordinat $110^{\circ}33'5,636''$ BT dan $0^{\circ}8'41,804''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-010 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-011 yang terletak pada Sungai Burok Botang pada koordinat $110^{\circ}32'52,957''$ BT dan $0^{\circ}8'32,640''$ LU;
 - e. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-011 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-012 yang terletak pada Sungai Burok Botang pada koordinat $110^{\circ}32'38,170''$ BT dan $0^{\circ}8'10,924''$ LU;
 - f. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-012 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-013 yang terletak pada Tugu Embaong pada koordinat $110^{\circ}32'24,023''$ BT dan $0^{\circ}7'55,429''$ LU;
 - g. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-013 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-014 yang terletak pada Jalan Sanggau-Bodok pada koordinat $110^{\circ}32'22,457''$ BT dan $0^{\circ}7'57,222''$ LU;
 - h. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-014 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-015

yang terletak pada Kawasan Burok Mobil pada koordinat $110^{\circ}32'4,819''$ BT dan $0^{\circ}8'4,664''$ LU;

- i. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-015 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-016 yang terletak pada Tawang Soju Topen pada koordinat $110^{\circ}31'56,364''$ BT dan $0^{\circ}7'51,970''$ LU;
- j. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-016 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-017 yang terletak pada Riam Sungai Mawang pada koordinat $110^{\circ}32'2,589''$ BT dan $0^{\circ}7'48,812''$ LU; dan
- k. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-017 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Kelurahan Bunut dan Desa Lape Kecamatan Kapuas terletak pada Sungai Bauh pada koordinat $110^{\circ}31'43,270''$ BT dan $0^{\circ}7'45,130''$ LU;

(3) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-019 yang terletak pada Tengkwang Kek Amer pada koordinat $110^{\circ}31'21,033''$ BT dan $0^{\circ}7'45,998''$ LU;
- b. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-019 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-020 yang terletak pada Muara Sungai Sia dengan Sungai Semandai pada koordinat $110^{\circ}30'55,401''$ BT dan $0^{\circ}8'18,757''$ LU;
- c. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-020 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-021 yang terletak pada Jembatan Semandai Mosu pada koordinat $110^{\circ}30'49,230''$ BT dan $0^{\circ}8'46,730''$ LU;
- d. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-021 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-022 yang terletak pada Munguk Meridan pada koordinat $110^{\circ}30'33,380''$ BT dan $0^{\circ}9'1,610''$ LU;
- e. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-022 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-023 yang terletak pada Tembawang Durian Tawas pada koordinat $110^{\circ}30'17,210''$ BT dan $0^{\circ}9'13,720''$ LU;
- f. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-023 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-024 yang terletak pada Tembawang Daros pada koordinat $110^{\circ}29'59,500''$ BT dan $0^{\circ}9'19,650''$ LU;
- g. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-024 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-025 yang terletak pada Tembawang Tantang pada koordinat $110^{\circ}29'49,020''$ BT dan $0^{\circ}9'40,210''$ LU;
- h. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-025 ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-026 yang terletak pada Simpang Pohon Peluntan pada koordinat $110^{\circ}29'56,002''$ BT dan $0^{\circ}9'47,067''$ LU; dan
- i. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-026 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-09-027

yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Parindu terletak pada Dorik Nara Sona pada koordinat 110°29'46,600" BT dan 0°10'14,400" LU;

- (4) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Kecamatan Parindu sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 61.03.01.2014-01.2015-09-027 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-028 yang terletak pada Dorik Semayang pada koordinat 110°29'16,000" BT dan 0°11'2,900" LU;
 - b. dari TK 61.03.01.2014-09-028 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-029 yang terletak pada Dorik Pantok pada koordinat 110°29'23,900" BT dan 0°11'29,800" LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2014-09-029 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2014-09-030 yang terletak pada Sungai Entibuh pada koordinat 110°29'18,800" BT dan 0°11'57,300" LU;
 - d. dari TK 61.03.01.2014-09-030 ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-09-031 yang terletak pada Dohik Semanak pada koordinat 110°29'34,339" BT dan 0°12'21,024" LU;
 - e. dari TK 61.03.01.2014-09-031 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-09-032 yang terletak pada Tembawang Ntokang pada koordinat 110°29'51,200" BT dan 0°12'11,100" LU;
 - f. dari TK 61.03.01.2014-09-032 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-033 yang terletak pada Tembawang Libang pada koordinat 110°30'18,600" BT dan 0°12'22,500" LU;
 - g. dari TK 61.03.01.2014-09-033 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-034 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Hibun dan Desa Dosan Kecamatan Parindu terletak pada Sungai Nyatu' Tembago pada koordinat 110°31'55,800" BT dan 0°13'33,700" LU;
 - h. dari TK 61.03.01.2014-09-034 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-035 yang terletak pada Sungai Putat pada koordinat 110°33'4,700" BT dan 0°13'55,300" LU; dan
 - i. dari TK 61.03.01.2014-09-035 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2014-09-004 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Parindu terletak pada Muara Sungai Sekorai/Trias pada koordinat 110°33'42,900" BT dan 0°14'11,500" LU;
- (5) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari 61.03.01.2012-01.2014-09-004 ke arah tenggara mengikuti sungai sampai pada TK

- 61.03.01.2014-01.2012-003 yang terletak pada Jembatan Serayap pada koordinat $110^{\circ}34'1,136''$ BT dan $0^{\circ}13'38,121''$ LU;
- b. dari TK 61.03.01.2014-01.2012-003 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2012-002 yang terletak pada Mungguk Romang pada koordinat $110^{\circ}34'59,242''$ BT dan $0^{\circ}12'52,980''$ LU; dan
- c. dari TK 61.03.01.2014-01.2012-002 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Mawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 80


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 80 TAHUN 2022
 TENTANG : BATA DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 18000

0 300 600 900 1.200 1.500 1.800 3.600 m

KODE WILAYAH : 61.03.01.2014
DESA SUNGAI MAWANG
 KECAMATAN KAPUAS
 KABUPATEN SANGGAU



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 Kepala Kantor Wilayah dan Kecamatan: JANI PRADIKHANTO DESA
 Jalan Selang Merah Km. 05 Komplek Perkantoran Serbaguna Kabupaten Sanggau Kecamatan Kapuas Kode Pos 78211
 E-mail: @sanggau@sanggau.go.id

KETERANGAN

Toponim, Sarana dan Prasarana

Batas Wilayah Administrasi

Kantor Desa: TK
 Dusun: Bata Nagas
 Gampong: Bata Kuluwanti
 Masjid: Bata Kuluwanti-Desa

DAFTAR TITIK KARTOGRAFIK

No	Titik Kartografi	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Meter)	Y (Meter)
1	TK 61.03.01.1006-01.2014-013	0° 7' 36,427"	110° 37' 26,071"	448813,8176	14937457,729
2	TK 61.03.01.1005-01.1004-01.2013-01.2014-001	0° 11' 46,817"	110° 37' 7,917"	453886,1016	2125834,956
3	TK 61.03.01.1005-01.2014-013-01.2013-018	0° 7' 48,130"	110° 37' 48,270"	447954,1003	14261279,54
4	TK 61.03.01.1005-01.2014-013	0° 7' 48,812"	110° 37' 52,589"	448151,2369	14394234,66
5	TK 61.03.01.1005-01.2014-018	0° 7' 31,870"	110° 37' 56,364"	447958,8405	14491280,54
6	TK 61.03.01.1005-01.2014-015	0° 8' 4,664"	110° 37' 4,819"	448226,2154	14481224,86
7	TK 61.03.01.1006-01.2014-014	0° 7' 37,372"	110° 37' 32,617"	448780,4149	14852324,72
8	TK 61.03.01.1006-01.2014-012	0° 8' 10,814"	110° 37' 38,170"	449251,1131	15278230,63
9	TK 61.03.01.1006-01.2014-011	0° 8' 32,649"	110° 37' 52,957"	449708,1188	15379386,69
10	TK 61.03.01.1005-01.2014-010	0° 8' 41,804"	110° 37' 5,824"	450106,1146	14822138,09
11	TK 61.03.01.1005-01.2014-009	0° 8' 1,409"	110° 37' 5,281"	450286,2846	14822381,78
12	TK 61.03.01.1005-01.2014-008	0° 7' 30,228"	110° 37' 18,442"	450293,9628	14894204,72
13	TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007	0° 8' 7,377"	110° 37' 42,240"	451228,4032	14812842,77
14	TK 61.03.01.1005-01.2014-006	0° 8' 18,418"	110° 37' 42,254"	451232,0212	17345309,95
15	TK 61.03.01.1005-01.2014-005	0° 8' 28,919"	110° 37' 31,217"	450996,9628	17842319,61
16	TK 61.03.01.1005-01.2014-004	0° 8' 56,749"	110° 37' 17,734"	450474,1018	18317366,07
17	TK 61.03.01.1005-01.2014-003	0° 10' 36,442"	110° 38' 51,778"	45126,4696	18541106,54
18	TK 61.03.01.1005-01.2014-002	0° 9' 34,934"	110° 38' 20,685"	452418,3413	18254351,64
19	TK 61.03.01.2014-01.2014-002	0° 12' 32,980"	110° 38' 58,242"	453611,9112	23733281,62
20	TK 61.03.01.2014-01.2014-001	0° 12' 38,117"	110° 38' 11,861"	451813,9661	23115309,98
21	TK 61.03.01.2013-01.2014-09-004	0° 14' 11,500"	110° 37' 42,800"	451252,2272	26544197,05
22	TK 61.03.01.2014-09-028	0° 11' 2,800"	110° 29' 16,000"	443002,0192	20353694,43
23	TK 61.03.01.2014-09-029	0° 11' 29,800"	110° 29' 23,900"	443246,2386	21179339,95
24	TK 61.03.01.2014-09-030	0° 11' 57,300"	110° 29' 28,800"	443284,5538	22023395,92
25	TK 61.03.01.2014-09-031	0° 12' 11,100"	110° 29' 31,300"	444096,1405	22847880,14
26	TK 61.03.01.2014-09-032	0° 12' 22,500"	110° 30' 16,600"	444937,1044	22787876,94
27	TK 61.03.01.2014-09-034	0° 13' 33,700"	110° 31' 55,800"	447941,6832	24983200,96
28	TK 61.03.01.2014-09-035	0° 13' 55,300"	110° 33' 4,700"	450271,4253	25646334,13
29	TK 61.03.01.2014-01.2013-09-027	0° 13' 14,400"	110° 29' 48,800"	441941,8405	18842339,97
30	TK 61.03.01.2014-01.2013-025	0° 9' 40,210"	110° 29' 49,000"	444022,8258	17814275,92
31	TK 61.03.01.2014-01.2013-044	0° 9' 18,600"	110° 29' 59,500"	444346,5556	17383476,21
32	TK 61.03.01.2014-01.2013-023	0° 9' 13,720"	110° 30' 17,210"	444893,9816	17091389,92
33	TK 61.03.01.2014-01.2013-022	0° 8' 4,830"	110° 30' 30,380"	445094,7993	16635328,91
34	TK 61.03.01.2014-01.2013-021	0° 8' 46,780"	110° 30' 49,200"	445861,7242	16112862,95
35	TK 61.03.01.2014-01.2013-020	0° 8' 18,731"	110° 30' 50,401"	446074,4512	15313294,41
36	TK 61.03.01.2014-01.2013-019	0° 8' 45,998"	110° 31' 21,037"	446868,7306	14337348,75
37	TK 61.03.01.2014-09-031	0° 12' 21,034"	110° 29' 34,339"	443568,9515	22752146,93
38	TK 61.03.01.2014-01.2013-026	0° 9' 47,067"	110° 29' 56,002"	444239,4353	18623282,89

Riwayat Peta:
 1. Peta ini merupakan: Cite Teaga Basah Pesisir Tinggi (CTBPT) Kabupaten Sanggau, berdasarkan: Surat Perijinan Pengadaan Data Digital Nomor 34/SURPER/2022/02/01/2022 Tanggal 14 Februari 2022
 2. Peta dibuat dengan menggunakan CTBPT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administratif Kecamatan Kapuas, dengan dukungan dari Tim Koordinasi Kecamatan. Hasil pemetaan dibuat pada Basis Data Peta Digital Lapisan yang pertama guna basis yang dipertahankan dan tahun 2014 sesuai dengan Survei 2012

Sumber Peta:
 1. Cite Teaga, Simak Pesisir Tinggi Kecamatan Sanggau, Perantau Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial
 2. Peta Indentifikasi Jalan Desa, Badan Informasi Geospasial tahun 2015
 3. Hasil pengamatan jalan desa dan keterangan wilayah kecamatan Kabupaten Kalimantan Tengah secara kartografis dan peta tematik dengan tahun 2014 dengan Survei 2012
 4. Data hasil pemetaan hasil pengamatan dan peninjauan batas desa dan keterangan wilayah kecamatan Kabupaten Sanggau tahun 2014 sesuai dengan 2012
 5. Peta hasil pemetaan peninjauan dan pengamatan batas desa dan keterangan wilayah kecamatan Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sesuai Survei 2012

Calatun:
 Bupati Sanggau,
 TTD
 M. LUS HADI
 Dr. MARINA BONA
 NIP. 19771119 200502 2 00